

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1969

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan seperti tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu diperlukan lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang dibentuk dengan Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berhubung dengan itu dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XI/MPRS/1966 tentang Pemilihan Umum jo No. XLII/MPRS/ 1968 tentang perobahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum, perlu segera dibentuk Undang-undang mengenai lembaga-lembaga tersebut.

Mengingat

- : 1. Pasal 1, pasal 2 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 19 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara:
 - a. No. X/MPRS/1966;



- 2 -

- b. No. XI/MPRS/1966;
- c. No. XIX/MPRS/1966;
- d. No. XXII/MPRS/1966;
- e. No. XLII/MPRS/1968;
- 3. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota anggota Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I.

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.

1. Susunan.

Pasal 1.

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut dengan singkatan M.P.R., terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan Utusan-utusan dari Daerah, Golongan Politik dan Golongan Karya.
- (2) Jumlah anggota M.P.R. adalah dua kali lipat jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Anggota tambahan M.P.R. terdiri dari:
 - a. Utusan Daerah seperti tersebut dalam pasal 8;



- 3 -

- b. Utusan Golongan Politik dan Golonngan Karya ditetapkan berdasarkan imbangan hasil pemilihan umum; organisasi Golongan Politik/Karya yang ikut pemilihan umum, tetapi tidak mendapat wakil di D.P.R. dijamin satu utusan di M.P.R yang jumlah keseluruhannya tidak melebihi sepuluh orang utusan;
- c. Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang ditetapkan berdasarkan pengangkatan.
- (4) Jumlah anggota M.P.R. yang diangkat ditetapkan sebanyak sepertiga dari seluruh anggota M.P. R. dan terdiri:
 - a. Anggota D.P.R. yang diangkat seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (4);
 - b. Anggota tambahan M.P.R. dari golongan Karya Angkatan Bersenjata seperti tersebut dalam ayat (3) huruf c yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
 - c. Anggota tambahan M.P.R. dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata seperti dalam ayat (3) huruf c diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Jumlah Utusan Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.I. yang dimaksud dalam ayat (4) b dan c ditetapkan oleh Presiden.

2. Keanggotaan.

Pasal 2.

(1) Untuk dapat menjadi anggota M.P.R. harus dipenuhi syarat sebagai berikut:



- 4 -

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis dan membaca huruf latin;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, kepada Undang-undang Dasar 1945 dan kepada Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban Amanat Penderitaan Rakyat;
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Parti Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./P.K.I" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurangan berdasarkan keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang dikenakan ancaman hukuman sekurang-kurangnnya 5 tahun;
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
- (2) Anggota M.P.R. harus bertempat tinggal didalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 3.

Masa jabatan keanggotaan M.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotannya berakhir.

Pasal 4.

- (1) Anggota M.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. meninggal dunia;



- 5 -

- b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan M.P. R.;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- d. berhenti sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. tidak memenuhi lagi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib;
- f. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota M.P.R dengan keputusan M.P.R.;
- g. diganti menurut pasal 43;
- h. terkena larangan perangkapan jabatan menurut Bab. V.
- (2) Anggota-anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) tempatnya diisi oleh:
 - a. calon dari organisasi yang bersangkutan;
 - b. calon dari Pejabat baik atas usul instansi/organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa pejabat itu.
- (3) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya- itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (4) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi lagi syarat pasal 2 ayat (1) huruf c, d, f dan karena alasan tersebut dalam pasal 4 ayat (1) huruf f adalah pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 5.

Pemberhentian anggota M.P.R. diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 6.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota M.P.R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka M.P.R.



- 6 -

(2) Ketua M.P.R. atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota M.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 7.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Majelis Permusyawaratan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara. Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta. peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

3. Utusan Daerah.

Pasal 8.

(1) Jumlah anggota tambahan M.P.R. yang berkedudukan sebagai Utusan Daerah adalah sekurang-kurangnnya empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Daerah ...



- 7 -

- a. Daerah Tingkat I yang berpenduduk kurang dari satu juta orang mendapat empat orang utusan;
- b. Daerah Tingkat I yang berpenduduk satu juta sampai lima juta orang mendapat lima orang utusan;
- c. Daerah Tingkat I yang berpenduduk lima juta sampai sepuluh juta orang, mendapat enam orang utusan; 721
- d. Daerah Tingkat I yang berpenduduk sepuluh juta ke atas mendapat tujuh orang utusan.
- (2) Utusan Daerah termasuk Gubernur/Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I.
- (3) Pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti termaktub dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sensus terakhir dengan memperhatikan perkembangan pada dilangsungkannya pemilihan umum.

4. Pimpinan M.P.R.

Pasal 9.

- (1) Pimpinan M.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota M.P.R.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan M.P. R. diatur dalam Peraturan Tata-Tertib M.P.R yang dibuat oleh M.P.R sendiri.
- (3) Selama Pimpinan M.P.R. belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.



- 8 -

BAB II.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

5. Susunan.

Pasal 10.

- Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut dengan singkatan
 D.P.R. terdiri dari anggota-anggota:
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R. dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R. ditetapkan sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang, terdiri atas 360 (tiga ratus enam puluh) orang dipilih dalam pemilihan umum dan 100 (seratus) orang diangkat.
- (4) Anggota D.P.R. yang diangkat dalam jumlah seperti tersebut dalam ayat (3), terdiri dari:
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan
 Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Presiden.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.I. dan Golongan Karya bukan A.B.R.1 yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Presiden.



- 9 -

6. Keanggotaan.

Pasal 11.

- (1) Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dipenuhi syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R. harus bertempat tinggal di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Keanggotaan D.P.R. diresmikan dengan Keputusan P Presiden.

Pasal 12.

Masa keanggotaan D.P.R. adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 13.

- (1) Seorang Anggota D.P.R. berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab seperti yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatan.
- (3) Ketentuan yang disebut dalam pasal 4 ayat (4) dan pasal 5 berlaku juga bagi Anggota D.P.R.
- (4) Pemberhentian Anggota D.P.R diresmikan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 14.

(1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P..R. bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.



- 10 -

(2) Ketua D.P.R. atau Anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R. yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Makamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 15.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabtan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya senantiasa menjungjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara. Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia"

7.Pimpinan D.P.R.

Pasal 16.

(1) Pimpinan D.P.R. terdiri atas seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.



- 11 -

- (2) Cara pemilihan Pimpinan D.P.R. diatur dalam Peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang dibuat oleh D.P.R. sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R. belum ditetapkan, musyawarahmusyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

BAB III.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I.

8.Susunan.

Pasal 17.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya disebut singkatan D.P. R. D. I, terdiri atas anggota :
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. I dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R.D. I, ditetapkan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dan sebanyak-banyaknya 75 (tujuh puluh lima) orang anggota.
- (4) Jumlah anggota D.P.R.D I yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D. I dan terdiri dari:
 - a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengakatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
 - b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.

(5) Jumlah ...



- 12 -

- (5) Jumlah anggota Golongan Karya A.B.R.1 dan Golongan Karya bukan A.B.R.1 yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D. I mewakili Rakyat didalam wilayah tingkat I yang bersangkutan.

9. Keanggotaan.

Pasal 18.

- (1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D I harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D I harus bertempat tinggal didalam wilayah Daerah tingkat I yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

Pasal 19.

Masa-keanggotaan D.P.R.D. I adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Pasal 20.

- (1) Seorang anggota D.P.R.D. I berhenti antar waktu sebagai anggota karena sebab-sebab seperti ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) dan tempatnya diisi menurut cara yang diatur dalam pasal 4 ayat (2).
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama, berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikan itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan tersebut dalam pasal 4 saat (4) berlaku juga bagi anggota D.P.R.D I.(4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. I diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.



- 13 -

Pasal 21.

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. I bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D I.
- (2) Ketua D.P. R. D. I atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R.D. I yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pengadilan atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 22.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sunguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua)a Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah atau berjanji bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat; bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia; bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara Republik Indonesia".



- 14 -

10. Pimpinan D.P.R.D. I

Pasal 23.

- (1) Pimpinan D.P.R.D I terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota-anggota D.P.R.D. I.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D I diatur dalam Peraturan Tata-Tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. I sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D. I belum ditetapkan musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

BAB IV.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II.

11. Susunan.

Pasal 24.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, selanjutnya disebut dengan singkatan D.P.R.D.II, terdiri dari anggota-anggota:
 - a. Golongan Politik;
 - b. Golongan Karya.
- (2) Pengisian keanggotaan D.P.R.D. II dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengakatan.
- (3) Jumlah anggota D.P.R.D. II ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.
- (4) Jumlah anggota D.P.R.D. II yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D II yang diangkat ditetapkan sebanyak seperlima dari seluruh anggota D.P.R.D II dan terdiri dari:



- 15 -

- a. Golongan Karya Angkatan Bersenjata yang pengangkatannya ditetapkan atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angktan Bersenjata dan diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- b. Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden baik atas usul organisasi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Menteri Dalam Negeri.
- (5) Jumlah anggota Golongan Karya ABRI dan Golongan Karya bukan ABRI yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (6) Anggota D.P.R.D II mewakili Rakyat didalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

12. Keanggotaan.

Pasal 25.

- (1) Untuk dapat menjadi anggota D.P.R.D. II harus dipenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 2 ayat (1).
- (2) Anggota D.P.R.D. II harus bertempat tinggal didalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (3) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- (4) Keanggotaan D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26.

Masa keanggotaan D.P.R.D. II adalah lima tahun, mereka berhenti bersama-sama setelah masa keanggotaannya berakhir.



- 16 -

Pasal 27.

- (1) Seorang angota D.P.R.D. II berhenti antar waktu sebagai anggota, karena sebab-sebab seperti ditentukan pada pasal 4 ayat (1) dan diganti dengan calon berikutnya menurut urutan yang tercantum dalam daftar calon organisasi yang bersangkutan.
- (2) Anggota yang menggantikan antar waktu anggota lama berhenti sebagai anggota pada saat anggota yang digantikannya itu seharusnya meletakkan jabatannya.
- (3) Ketentuan yang tersebut dalam pasal 4 ayat (4) berlaku juga untuk anggota D.P. R. D. II.
- (4) Pemberhentian anggota D.P.R.D. II diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28.

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota D.P.R.D. II bersama-sama diambil sumpah/janjinya menurut agamanya masing-masing oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna terbuka D.P.R.D. II.
- (2) Ketua D.P.R.D. II atau anggota Pimpinan lainnya mengambil sumpah/janji anggota D.P.R.D. II yang belum diambil sumpah/janjinya oleh Kepala Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung menurut ayat (1).

Pasal 29.

Bunyi sumpah/janji dimaksud dalam pasal 28 adalah sebagai berikut:

"Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh) bahwa saya, untuk menjadi anggota (Ketua/Wakil Ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga.



- 17 -

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah(berjanji) bahwa saya senantiasa akan menjungjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, Undang-undang Dasar 1945 dan segala Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia, bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga, memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia pada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

13. Pimpinan D.P.R.D. II.

Pasal 30.

- (1) Pimpinan D.P.R.D. II terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota D.P.R.D.
- (2) Cara pemilihan anggota Pimpinan D.P.R.D. II, diatur dalam Peraturan Tata-Tertib yang dibuat oleh D.P.R.D. II sendiri.
- (3) Selama Pimpinan D.P.R.D II belum ditetapkan, musyawarah-musyawarahnya untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dan dibantu oleh anggota yang termuda usianya.

BAB V.

KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT.

14. Hak-hak Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat.

Pasal 31.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, M.P.R. mempunyai hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 32 ...



- 18 -

Pasal 32.

- (1) Untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar 1945, D.P.R. mempunyai hak:
 - a. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota;
 - b. Meminta keterangan (interpelasi);
 - c. Mengadakan penyelidikan (angket);
 - d. Mengadakan perubahan (amandemen);
 - e. Mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. Mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh sesuatu perundang-undangan.
- (2) Hak tersebut dalam ayat (1) huruf c diatur dengan Undang-undang.

Pasal 33.

Untuk dapat melaksanakan fungsinya, D.P.R.D. mempunyai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

15. Kekebalan anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat.

Pasal 34.

Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukannya secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat atau kepada Pemerintah, kecuali jika mereka mengumumkan apa yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan-ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku Kedua Bab I. K.U.H.P.



- 19 -

16. Kedudukan protokoler/keuangan

Pasal 35.

Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan/anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diatur oleh badan masing-masing tersebut bersama-sama dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 36.

Agar M.P.R./D.P.R. dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan sifat dan martabat M.P.R./D.P.R. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disediakan bagian anggaran tersendiri.

17. Peraturan tata-tertib.

Pasal 37.

Peraturan Tata-tertib dari masing-masing Badan Permusyawaratan/Perwakilan diatur sendiri oleh masing-masing badan tersebut.

18. Rangkapan jabatan.

Pasal 38.

- (1) Keanggotaan D.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung dan jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan M.P.R. tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam ayat (1).



- 20 -

(3) Keanngotaan D.P. R. tidak boleh dirangkap dengan jabatan Keanggotaan D.P.R.D. I dan II dan ketentuan ini berlaku sebaliknya.

Pasal 39.

- (1) a. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat itu tanpa menghilangkan statusnya sebagai pegawai negeri sipil.
 - b. Ketentuan mengenai pembebasan sementara dari jabatan organik bagi anggota Angkatan Bersenjata dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini diserahkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.
- (2) Seorang pegawai negeri sipil yang dicalonkan untuk keanggotaan sesuatu Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dibebaskan untuk sementara dari jabatan organik selama masa pencalonan; setelah ia terpilih baginya berlaku ketentuan tersebut dalam ayat (1).

Pasal 40.

Selain jabatan-jabatan yang tersebut dalam pasal 38, keanggotaan D.P.R.D. tidak boleh dirangkap dengan:

- Jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah atau anggota Badan
 Pemerintah Harian dari Daerah yang bersangkutan atau Daerah yang lain;
- Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang lain;
- c. Kepala Dinas Daerah, Sekretaris Daerah dan Pegawai yang bertanggung-jawab tentang Keuangan pada Daerah yang bersangkutan.



- 21 -

Pasal 41.

Anggota D.P.R.D. tidak boleh melakukan pekerjaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

19. Tindakan kepolisian.

Pasal 42.

Bagi Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diadakan Undang-undang tersendiri mengenai pemanggilan, permintaan keterangan berhubung dengan suatu tindak pidana, penangkapan, penahan, pengeledahan dan penyitaan.

BAB VI.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN.

20 Hak mengganti.

Pasal 43.

- Tiap Organisasi/Golongan yang dimaksud dalam Undang-undang (1) berhak mengganti wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Rakyat dengan lebih dahulu bermusyawarah dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan yang bersangkutan.
- (2) Anggota pengganti yang tersebut dalam ayat (1), diambil dari orang yang bertempat tinggal di daerah pemilihan yang bersangkutan, yang memenuhi syarat-syarat termaktub dalam pasal 2 ayat (1).
- (3) Hak pengganti Utusan Daerah dalam M.P.R, ada pada D.P.R.D. I yang bersangkutan.



- 22 -

21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.

Pasal 44.

Bagi Badan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk untuk Daerah Tingkat III berlaku prinsip-prinsip dan azas-azas dalam Undang-undang ini.

BAB VII.

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 45.

Semua Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang ini mulai menjalankan tugas dan wewenang.

Pasal 46.

Hal-hal yang belum diatur dalam, Undang-undang ini, akan diatur dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 47.

Segala Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan M.P.R., D.P.R. dan D.P.R.D", dan mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 23 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 17 Desember 1969.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 17 Desember 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSYAH.

Mayor Jenderal T.N.I.



- 24 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1969

TENTANG

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

I. UMUM:

1. SUSUNAN.

Susunan Majelis Permusyawartan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus terbentuk atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawartan perwakilan.

Oleh karena itu maka susunan Badan Permusyawaratan /Perwakilan Rakyat tersebut harus mencerminkan azas-azas demokrasi Pancasila.

Azas-azas tersebut harus dapat disalurkan dalam wadah-wadah yang dalam sistim Negara Republik Indonesia merupakan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, baik yang bertingkat nasional maupun bertingkat daerah.

Badan-badan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat serta pemegang kekuasaan tertinggi, Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif.

Disusunnya badan-badan ini bukan untuk menyusun dan membentuk atau mendirikan Negara baru dan juga bukan untuk merubah Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 baik sebagian maupun keseluruhannya, tetapi untuk menegakkan, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai yang diperjoangkan Orde Baru.

2. KEANGGOTAAN.

Sebagai kenyataan pertumbuhan tata kehidupan masyarakat yang khas Indonesia, maka Masyarakat Indonesia telah mengelompokan kehendak dan isi hati nurani rakyat Indonesia, maka susunan anggotanya harus mencakup kedua golongan tersebut.



- 25 -

Hal demikian sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum jo. Ketetapan M.P.R.S. No. XLII/MPRS/ 1968 tentang Perubahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XI/MPRS/ 1966 tentang Pemilihan Umum yang dalam pasal 3 menyebutkan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

Telah menjadi prinsip bahwa kedua golongan tersebut di atas adalah sama pentingnya.

Undang-undang Dasar 1945 sendiri tidak menentukan cara pengisian badan-badan tersebut, mengingat pula situasi dan kondisi pada saat ini, maka pengisian dilakukan dengan jalan pemilihan dan pengangkatan.

Pemilihan umum adalah sarana yang bersifat demokratis untuk membentuk kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan musyawarah perwakilan yang digariskan oleh Undang-undang Dasar Negara.

Pengangkatan dimungkinkan oleh demokrasi Pancasila yang menghendaki ikut sertanya segala kekuatan representatif dalam badan-badan tersebut.

Pengisian dengan jalan pengangkatan dilakukan bagi golongan Karya Angkatan Bersenjata dan sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.

Golongan Karya Angkatan Bersenjata.

Mengingat Dwifungsi ABRI sebagai alat Negara dan kekuatan sosial yang harus kompak bersatu dan merupakan kesatuan untuk dapat menjadi pengawal dan pengaman Pancasila/Undang-undang Dasar 1945 yang kuat dan sentosa, maka bagi ABRI diadakan ketentuan tersendiri.

Fungsi dan tujuan ABRI seperti tersebut di atas tidak akan tercapai jika anggota ABRI ikut serta dalam pemilihan umum, yang berarti bahwa anggota ABRI berkelompok-kelompok berlain-lain pilihan dan pendukungnya terhadap golongan-golongan dalam masyarakat.

Karena itu maka anggota-anggota ABRI tidak menggunakan hak pilih dan hak dipilih, tetapi mempunyai wakil-wakilnya dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dengan melalui pengangkatan.

Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata.



- 26 -

Sebagian Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang karena sifat keanggotaan Organisasinya tidak ikut serta dalam pemilihan umum, tetapi merupakan kekuatan dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, keagamaan dan sebagai pioner yang tidak dapat diabaikan, secara representatif perlu ada dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Perwakilan mereka itu diadakan melalui pengangkatan.

3. A. GOLONGAN POLITIK.

Anggota dari Golongan Politik, mewakili paham politik yang telah hidup secara meluas dan mendalam dikalangan rakyat.

Dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, yang dimaksudkan dengan Golongan Politik ialah Partai Politik yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang tersebut.

Dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Politik ialah organisasi Golongan Politik sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi wakil/utusan dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang ini digunakan hasil yang dicapai dalam pemilihan umum.

B. GOLONGAN KARYA.

Golongan Karya sebagai subyek politik yang hidup dalam masyarakat, sudah seyogyanya mendapat perwakilan di dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dengan berpedoman dan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan tentang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, maka yang dimaksud dengan Golongan Karya adalah yang telah mendapat pengakuan berdasarkan Undang-undang



- 27 -

tersebut.

Di dalam pemilihan umum pertama yang dimaksud dengan Golongan Karya ialah Golongan Karya sebagaimana termaksud dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Sebagai dasar telah digariskan bahwa organisasi Golongan Karya ikut serta pemilihan umum supaya duduknya dalam Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat merupakan hasil pemilihan umum. Dengan ikut sertanya pemilihan umum organisasi Golongan Karya dapat mencalonkan/menentukan Wakil Golongannya. Namun ada Golongan Karya yang tidak ikut pemilihan umum, ialah Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata sebagian dari Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata. Perwakilan golongan ini dalam Badan Permusyawarah/ Perwakilan Rakyat dilakukan dengan pengangkatan. Anggota Golongan Karya Angkatan bersenjata dalam Badan permusyawaratan Perwakilan diangkat atas usul Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Anggota-anggota Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang tidak ikut dalam pemilihan umum, dalam Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat diangkat atas usul organisasi yang bersangkutan atau atas prakarsa pejabat yang berwenang.

4. UTUSAN DAERAH.

Bagi Lembaga Permusyawaratan Rakyat Tertinggi yang tidak harus membawakan suara rakyat secara langsung, tetapi juga harus dapat membina keutuhan dan kesatuan Negara dan Bangsa Indonesia di samping anggota-anggotanya yang mencakup dua golongan, yaitu Utusan Daerah.

Sesuai dengan namanya, maka Utusan Daerah adalah seorang yang diutus oleh Daerah, untuk menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Urusan Daerah merupakan perutusan yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerah masing-masing di samping dianggap mengetahui dan mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya.

Maksudnya Utusan Daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah dengan jalan dipilih oleh D.P.R.D. I.



- 28 -

Pemilihan oleh D.P.R.D. I tersebut sesungguhnya merupakan pemilihan yang demokratis pula, karena para anggota D.P.R.D. telah mendapat kepercayaan Rakyat disebabkan keanggotaannya diperoleh dengan jalan dipilih dalam pemilihan umum.

5. PERSYARATAN ANGGOTA.

Anggota-anggota Badan Perwakilan harus terdiri dari Anggota yang benar-benar mempunyai martabat dan memenuhi syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal 2, sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

(1) Harulah diusahakan agar Utusan Daerah yang dipilih oleh Anggota D.P.R.D. I mencerminkan jiwa dan isi-hati nurani rakyat yang ada dan berkembang di daerah itu serta mencerminkan juga kepentingan/kebutuhan daerah yang bersangkutan. Jadi Utusan-utusan Daerah seharusnya mencerminkan juga kekuatan sosial-politik yang hidup dalam masyarakat di daerah masing-masing.

Walaupun Utusan Daerah itu kebetulan terpilih dari salah satu golongan yang ada dalam D.P.R.D. I tetapi ia bukan semata-mata mewakili golongannya, melainkan dalam hal ini ia mewakili daerahnya. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan ketata-negaraan Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan maka pengertian Utusan Golongan di dalam M.P.R. ini adalah Utusan Golongan Karya (menurut Penjelasan Undang-undang Dasar 1945) dan Utusan Golongan Politik (sesuai dengan perkembangan tersebut di atas).

Hal ini sesuai dengan Ketetapan M.P.R.S. No. XI/MPRS/ 1966 pasal 3 yang menentukan bahwa susunan D.P.R. dan D.P.R.D. terdiri dari Golongan Politik dan Golongan Karya.

(2) Jumlah seluruh anggota Majelis Permusyawartan Rakyat dua kali lipat jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengingat fungsi lembaga tersebut, sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara berdasarkan sistim kenegaraan menurut Undang-undang Dasar 1945.



- 29 -

(3), (4), 5).

Cukup jelas.

Pasal 2.

- (1) Sub d: Yang dimaksud dengan "terlibat secara langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah:
 - 1. Mereka yang merencanakan, turut merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan Gerakan Kontra Revolusi itu, tetapi tidak melaporkan kepada pejabat yang berwajib.
 - 2. Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya, melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Gerakan Kontra Revolusi tersebut.

Yang dimaksud dengan "terlibat secara tidak langsung" dalam G.30.S./P.K.I. ialah :

- 1. Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan-ucapan, yang bersifat menyetujui Gerakan Kontra Revolusi tersebut.
- 2. Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau dalam ucapan, yang menentang usaha/gerakan penumpasan G.30.S./P.K.I.

Yang dimaksud dengan organisasi yang terlarang dalam pasal ini ialah organisasi-organisasi yang tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan telah mendapat amnesti atau abolisi atau grasi.

- (2) Ketentuan bertempat tinggal di Indonesia dipandang perlu, mengingat fungsinya uang harus selalu mengikuti dan mengetahui dari dekat dan langsung segala kehidupan di Indonesia.
- (3) Sesuai dengan kedudukan keanggotaan yang pada prinsipnya ditentukan dengan pemilihan umum, maka Peresmian dan dengan Keputusan Presiden adalah untuk mengatur kedudukan administrasi selanjutnya. Peresmian tidak secara konstitutif menentukan dapat atau tidaknya seseorang menjadi anggota, tetapi memberikan status resmi kepadanya sebagai anggota.



- 30 -

Bagi anggota tambahan M.P.R. Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Anggota Angkatan Bersenjata, pengangkatan anggota tersebut adalah peresmian yang dimaksud dalam ayat ini.

Pasal 3.

Perkembangan yang terjadi selama lima tahun cukup wajar untuk dipakai sebagai dasar pembaharuan, dan sesuai pula dengan fungsi M.P.R. yang harus memilih Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali.

Pasal 4.

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan organisasi adalah organisasi Golongan Politik/Partai, organisasi Golongan Karya atau gabungan organisasi Golongan Karya.

Yang dimaksud dengan instansi adalah misalnya D.P.R.D. I dan bagi ABRI Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

Anggota yang berhenti antar waktu menurut ayat (1) pasal ini tempatnya diisi menurut ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi yang menjadi anggota D.P.R. yang dipilih berdasarkan pemilihan umum tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan.
- b. bagi Utusan Daerah tempatnya diisi oleh calon dari D.P.R.D. I yang bersangkutan;
- c. bagi Utusan yang berasal dari organisasi yang ikut dalam pemilihan umum tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan;
- d. bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari Presiden baik atas usul organisasi/instansi yang bersangkutan maupun atas prakarsa Presiden.

(3), (4).

Cukup jelas.

Pasal 5.

Cukup jelas.



- 31 -

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Pada waktu pengambilan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu, sesuai dengan agama masing-masing yaitu, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah" dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata "Semoga Tuhan menolong saya".

Pasal 8.

Dasar untuk menentukan jumlah Utusan Daerah yang terutama ialah kepentingan daerah dan kepentingan Rakyat di daerah, karena kepadatan penduduk merupakan dasar pertimbangan juga untuk menentukan batas minimum dan maksimum jumlah anggota.

Gubernur/Kepala Daerah sebagai eksponen daerah yang mengetahui persoalan daerah sewajarnya dipilih untuk mewakili daerahnya di M.P.R. sebagai Utusan Daerah.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Dari jumlah anggota D.P.R. sebanyak 460, maka yang dipilih berdasarkan pemilihan umum adalah 360. Untuk menentukan besarnya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan diwilayah Republik Indonesia, maka untuk pemilihan anggota D.P.R., daerah pemilihan adalah daerah tingkat I. Untuk menentukan banyaknya wakil dalam tiap-tiap daerah pemilihan dipakai dasar perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 400.000 penduduk warga negara Indonesia memperoleh seorang wakil, dengan ketentuan bahwa tiap-tiap daerah pemilihan mempunyai wakil sekurang-kurangnya sebanyak daerah tingkat II yang terdapat dalam daerah tingkat I tersebut, dan tiap-tiap daerah tingkat II mempunyai sekurang-kurangnya seorang wakil. Ketentuan-ketentuan selanjutnya tentang cara pembagian jumlah 360 kursi kepada daerah-daerah tingkat II diatur dengan Peraturan Pemerintah.



- 32 -

| Pasal | 1 | 1 | |
|-------|---|---|--|
| | | | |

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13.

Cukup jelas.

Pasal 14.

Cukup jelas.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap, sekurang-kurangnya 200.000 jiwa penduduk mendapat Seorang Wakil dalam D.P.R.D. I.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata diseluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil dalam D.P.R.D. I yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum diseluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik.

Pasal 18.

Cukup jelas.



- 33 -

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

- (1) Anggota D.P.R.D. I yang berhenti antar waktu karena sebab-sebab seperti yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) tempatnya diisi menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi anggota yang dipilih tempatnya diisi oleh calon dari organisasi yang bersangkutan.
 - b. bagi anggota yang diangkat tempatnya diisi oleh calon dari Menteri Dalam
 Negeri atas nama Presiden baik atas usul instansi/organisasi yang
 bersangkutan maupun atas prakarsanya sendiri.

(2), (3), (4).

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23.

Cukup jelas.

Pasal 24.

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Tingkat II ditetapkan dengan perhitungan tiap-tiap sekurang-kurangnya 10.000 penduduk mendapat seorang wakil dalam D.P.R.D. II.

Oleh karena kepadatan penduduk tidak merata di seluruh wilayah Negara, maka perlu diadakan syarat minimum dan maksimum agar dengan demikian Daerah yang sedikit sekali penduduknya mempunyai wakil dalam D.P.R.D. II yang cukup representatif untuk menjamin terpeliharanya kepentingan umum diseluruh wilayah daerah yang bersangkutan secara baik.



- 34 -

| Pasal 25 | j. |
|----------|----------------------------|
| (| Cukup jelas. |
| | |
| Pasal 26 | |
| (| Cukup jelas. |
| Pasal 27 | , |
| I | Lihat penjelasan pasal 20. |
| | |
| Pasal 28 | 3. |
| (| Cukup jelas. |

Pasal 29.

Cukup jelas.

Pasal 30.

Cukup jelas.

Pasal 31.

Cukup jelas.

Pasal 32

- (1) Fungsi D.P.R. berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 ialah :
 - a. Membuat Undang-undang bersama dengan Pemerintah;
 - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama Pemerintah;
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan Pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas D.P.R. mempunyai hak-hak tersebut dalam pasal ini, yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat hukum, sehingga dapat merubah sistim Pemerintahan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. "Hak interpelasi" adalah salah satu hak yang penting D.P.R. dalam menjalankan tugasnya mengawasi/mengoreksi tindakan Pemerintah. Hak interpelasi ini dapat



- 35 -

diakhiri dengan suatu pernyataan pendapat yang pemakaiannya dilakukan dengan bijaksana. Pernyataan pendapat yang disebut dalam pasal 32 ayat (1) sub e. dapat berbentuk memorandum, resolusi dan atau mosi.

Pasal 33.

Cukup jelas.

Pasal 34.

Pasal ini mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat yang memang sejogyanya harus dijamin dalam Negara Demokrasi. Namun demikian para anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, wajib memegang teguh kode yang mengandung prinsip suatu hal yang harus dirahasiakan tidak boleh dibocorkan. Yang dimaksud dengan rapat dalam pasal ini adalah rapat Perlementer, yang diadakan baik di dalam maupun di luar gedung Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat, baik terbuka maupun tertutup.

Pasal 35.

Cukup jelas.

Pasal 36.

Mengingat kedudukannya dan fungsinya maka adalah tepat bila M.P.R./D.P.R. mempunyai anggaran sendiri. Penguasaan atas kredit-kreditnya yang disediakan dalam bagian anggaran yang termaksud dalam pasal ini, dilakukan dengan cara seperti yang berlaku bagi suatu Departemen.

Pasal 37.

Dalam peraturan tata-tertib juga diatur antara lain bahwa:

- 1. a. M.P.R. mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam lima tahun;
 - b. M.P.R. mengadakan persidangan istimewa sesuai dengan ketentuan
 Undang-undang Dasar 1945;
- 2. D.P.R. mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.
- 3. D.P.R.D. mengadakan sidang biasa sedikitnya sekali dalam setahun.



- 36 -

Pasal 38.

Jabatan keanggotaan Badan Perwakilan pada hakekatnya tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan tersebut dalam pasal ini.

Pasal 39.

- (1) Pegawai Negeri yang dimaksud dalam pasal ini adalah mereka yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang atas beban Anggaran Negara.
 - Anggota M.P.R. yang berkedudukan sebagai anggota tambahan temaktub dalam pasal 1 ayat (3) yang tidak menjalankan tugas secara terus-menerus tidak termasuk dalam ketentuan ini.
- (2) Cukup jelas.

Pasal 40.

Selain jabatan-jabatan yang termaksud dalam pasal 38, bagi anggota D.P.R.D. diadakan larangan perangkapan,dengan jabatan yang bertanggung jawab mengenai keuangan Daerah dari Daerah yang bersangkutan dan larangan ini meliputi semua Pejabat yang bersangkutan dengan keuangan Daerah termasuk Kepala Biro, Kepala Bagian yang bertugas di Biro Bagian Keuangan dari Daerah yang bersangkutan.

Pasal 41.

Yang dimaksud dengan pekerjaan tertentu dalam pasal ini antara lain:

- a. menjadi Pengacara (Advokaat) atau kuasa dalam perkara hukum, dalam mana
 Daerah yang bersangkutan tersangkut;
- b. ikut serta dalam penetapan atau pengesahan dari perhitungan yang berhubungan dengan kepentingan daerahnya yang dibuat oleh sesuatu badan dalam mana ia duduk sebagai anggota pengurusnya, kecauali apabila hal ini mengenai perhitungan anggaran keuangan Daerah yang bersangkutan;
- c. langsung atau tidak langsung turut serta dalam atau menjadi penanggung untuk sesuatu usaha menyelenggarakan pekerjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leveransir) yang kepentingan Daerah;
- d. melakukan pekerjaan yang memberikan keuntungan baginya dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan Daerah yang bersangkutan.



- 37 -

Apabila kepentingan Daerah sangat memerlukan maka terhadap larangan-larangan tersebut dalam pasal ini, Kepala Daerah semufakat Dewan. Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan pengetahuan.

Pasal 42.

Pasal ini menginginkan agar supaya anggota-anggota M.P.R./D.P.R. dapat leluasa melakukan tugasnya sebagai anggota M.P.R./D.P.R. dengan sebaik-baiknya, dan mendapat jaminan hukum sebagaimana mestinya.

Pasal 43.

Musyawarah yang lebih bersifat konsultasi dengan Pimpinan Badan Permusyawaratan/Perwakilan dipandang perlu agar diperoleh pertimbangan yang seobyektif-obyektinya dan guna menghindari hal-hal yang bersifat subjektif dan sewenang-wenang. Karena Utusan Daerah dipilih oleh D.P.R.D. I, dan terutama berkedudukan sebagai Wakil Daerah, maka yang berhak untuk menggantikannya juga adalah pada D.P.R.D. I yang bersangkutan.

Pasal 44.

Karena pembentukan Daerah Tingkat III masih dalam taraf pertumbuhan, maka ketentuan-ketentuan mengenai lembaga perwakilannya tidak dimasukkan dalam Undang-undang ini, Cukup jika prinsip-prinsip dan azas-azas yang diatur di dalam Undang-undang ini dipakai sebagai pedoman selanjutnya.

Pasal 45.

Cukup jelas.

Pasal 46.

Cukup jelas.

Pasal 47.

Cukup jelas.



- 38 -

Pasal 48.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG